

LEGAL MEMORANDUM

**PERLINDUNGAN HUKUM KASUS YOUTUBER TERKENAL
TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA DOXING**



Diajukan Oleh :

Vania Hendradiarti

NPM **200513699**

Program Studi : **Hukum**

Program Kekhususan : **Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024

**HALAMAN PERSETUJUAN
LEGAL MEMORANDUM**
**PERLINDUNGAN HUKUM KASUS YOUTUBER TERKENAL
TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA DOXING**



Diajukan Oleh :

Vania Hendradiarti

NPM : 200513699

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 27 Agustus 2024

Dr. Al. Wisnubroto, S.H.,M.Hum.

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN
LEGAL MEMORANDUM
PERLINDUNGAN HUKUM KASUS YOUTUBER TERKENAL
TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA DOXING



Legal Memorandum ini telah dipertahankan dihadapan
Tim Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 10 September 2024
Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. I

Susunan Tim Pengaji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




FAKULTAS HUKUM
Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

LEMBAR KEASLIAN PENULISAN LEGAL MEMORANDUM

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / legal memorandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Agustus 2024

Yang Menyatakan,


Vania Hendradiarti

MOTTO

Filipi 4 : 6

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.”




KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, berkat karunia dan kasih setiaNya, sehingga Legal Memorandum dengan judul Perlindungan Hukum Kasus Youtuber Terkenal Terhadap Dugaan Tindak Pidana Doxing dapat selesai dengan baik dan lancar. Penulisan Legal Memorandum ini dikerjakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program Studi Ilmu Hukum. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Legal Memorandum ini.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang ikut membantu dalam memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan dalam menyelesaikan penulisan Legal Memorandum ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Legal Memorandum penulis. Terima kasih atas segala bimbingan, masukan, nasihat dan arahan selama penulisan Legal Memorandum ini dari awal hingga akhir;
3. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan;
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan memudahkan penulis selama masa perkuliahan;

- 
5. Bapak Indradi Yohananto, Ibu Hennik Sumengkowati, dan Jehonathan Hendradianto selaku keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan finansial , nasehat dan doa dalam proses penulisan Legal Memorandum;
 6. Keluarga Pdt. Santosa Hardjoprajitno dan Keluarga Soenarjadi, selaku keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan,semangat dan doa dalam penulisan Legal Memorandum;
 7. Pdt. David Rubingan, MTh. selaku kerabat alm kakek yang senantiasa memberikan dukungan doa dalam proses perkuliahan sampai akhir penulisan Legal Memorandum;
 8. Sahabat – sahabat penulis sejak SD, Firstania Putri Larasati dan R.R Suzana Dessya Ayuda yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis;
 9. Sahabat – sahabat penulis sejak SMP, Benedita Caroline dan Kezia Wenno yang senantiasan memberikan semangat, dukungan disaat suka maupun duka dan motivasi kepada penulis;
 10. Sahabat – sahabat penulis sejak SMA, Kinanthi Rayi Kinasih, Majesty Victoria Jalu dan Sallomita Herwidya Denova yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis ;
 11. Sahabat – sahabat penulis di perkuliahan, Nindha Ayu Pramuditha, Cresentia Luvianney Anum Spallanzani dan Tirel Maurinka yang telah menemani penulis selama perkuliahan, menemani dalam berdiskusi, bertukar pendapat, memberikan dukungan, semangat dan doa;

12. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan berbagai pihak yang turut serta membantu dalam penulisan Legal Memorandum ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang mampu membangun penulis, karena penulis masih jauh dari kata kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.



Yogyakarta, 22 Agustus 2024

Penulis


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vania".

Vania Hendradiarti

ABSTRACT


This Legal Memorandum with the title “Legal Protection of Famous YouTuber Case Against Alleged Doxing Crime”. Personal data is highly protected due to its inclusion of specific individual information. Therefore, individuals must guard their personal information from others or limit sharing it on social media. This legal memorandum employs normative research methods, focusing on existing regulations as primary sources and legal theories as secondary sources. The data collection technique used is literature review. Based on the analysis, the actions of the petitioner in the legal memorandum constitute doxing, as they involve acquiring and disseminating personal information about individuals without legal authorization. Encouraging others to send someone else's personal data without the owner's consent is a violation of regulations protecting privacy and personal data. Actions that can be taken include self-defense and pursuing resolution through restorative justice.

Keyword : Doxing, legal protection, restorative justice



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR KEASLIAN PENULISAN LEGAL MEMORANDUM	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
LEGAL MEMORANDUM	x
KASUS POSISI	1
PERTANYAAN HUKUM DAN TUJUAN.....	6
PENELUSURAN BAHAN HUKUM.....	8
ANALISIS HUKUM.....	15
PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	45



LEGAL MEMORANDUM

Kepada : Felicia Niskala

Dari : Vania Hendradiarti

Perihal : Perlindungan Hukum Kasus Youtuber Terkenal Terhadap Dugaan

Tindak Pidana Doxing

Tanggal : 22 Agustus 2024

